



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORITIS

A. Akad Dalam Jual Beli

1. Pengertian Akad

Dalam menjalankan usaha, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Al-Qur'an surat *Al-Maaidah* (5) : 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ..... ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”

Kata “akad” berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.²⁹

Menurut Istilah pengertian akad yang beredar dikalangan fuqaha ada dua; arti umum dan arti khusus. Secara umum akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah,

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkan nya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa, dan gadai.

Secara khusus akad adalah pertalian antara ijab dengan qabul menurut ketentuan *syara'* yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi lain : Keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut *syara'* pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.³⁰

Akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak. Perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan maupun badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal

Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³¹

Muhammad Salâm Madkûr dalam kitabnya, al-Fiqh al-Islâmî, menjelaskan pengertian akad sebagai :

ما يعقد العاقد على أمر يفعلُه هو أو يعقد على غير فعله على وجه إلزامه إياه
 “(Akad adalah) apa saja yang diikatkan oleh seseorang atas suatu urusan yang harus ia kerjakan atau untuk tidak ia kerjakan, karena adanya suatu kemestian (yang mengikat) atasnya”.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 111

³¹ Mardani, *Op.cit.*, h. 72

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian atau perikatan yang mempunyai konsekuensi untuk dilaksanakan bagi semua pihak yang mengadakannya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam definisi akad terdapat beberapa unsur yang harus ada. Pertama, adanya pihak yang mengikatkan diri atau saling mengikatkan diri.

Kedua, adanya suatu perjanjian yang ingin ditaati dan mengikat. Ketiga, adanya objek perjanjian yang jelas bagi pihak yang mengikatkan diri. Dalam unsur-unsur tersebut terdapat suatu konsekuensi, yaitu melahirkan hak di satu sisi dan kewajiban pada sisi yang lain.

Hasbi Ash-Shiddiqy dalam bukunya, Pengantar Fiqh Mu'amalah, menyebutkan bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam akad disebut sebagai rukun. Adapun rukun akad yaitu: Pertama, *aqid* atau para pelaku akad atau dua belah pihak yang saling bersepakat untuk memberikan sesuatu hal dan yang lain menerimanya. Kedua, *mahal al-'aqd* atau *ma'qûd 'alayh*, yaitu benda yang menjadi objek dalam akad. Ketiga, *ijab dan qabul* atau *shigah al-'aqd*, yaitu ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak.³²

2. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, bahwa jual

³² Rahmawati, *Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, Al-Iqtishad, Vol. III, No. 1, Januari 2011, h. 21-22.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.³³

Dalam *ekonomi* Islam akad yang sering digunakan dalam jual beli ada 3 yaitu *ba'i al-murabahah*, *ba'i as-salam* dan *ba'i al-istishna'*.

a. Ba'i Al – Murabahah

Ba'i al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *ba'i al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Ba'i al-murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai *murabahah kepada pemesan pembelian* (KPP). Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah *al-aamir bisy-syira*.

1) Syarat *Ba'i Al-Murabahah* :

- a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
- c) Kontrak harus bebas riba
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian

³³ Mardani. Op.cit. h.101

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan :

- a) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
- b) Kembali kepada penjual dan menyatakan
- c) Ketidaksetujuan atau barang yang dijual
- d) Membatalkan kontrak³⁴

b. *Ba'i As-Salam*

Dalam pengertian yang sederhana, *ba'i as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.

- 1) Rukun *Ba'i As-Salam* :
 - a) *Muslim* atau pembeli
 - b) *Muslim ilaih* atau penjual
 - c) *Modal* atau uang
 - d) *Muslim fiihi* atau barang
 - e) *Sighat* atau ucapan
- 2) Salam Paralel

Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi *ba'i as-salam* antara bank dan nasabah, dan antara bank dan pemasok

³⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001) Cet.1. h.101-102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*supplier*) atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Dewan Pengawas Syariah Rajhi Banking dan Investment Corporation telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktik *salam paralel* dengan syarat pelaksanaan transaksi salam kedua tidak bergantung pada pelaksanaan akad salam pertama.³⁵

c. *Ba'i Al-Istishna'*

Lafal *istishna'* berasal dari akar kata *shana'a* (صنع) ditambah *alif*, *sin*, dan *ta* menjadi *istishna'* (استصنع) yang sinonimnya (طلب منه ان يصنعه له) memiliki arti “meminta untuk dibuatkan sesuatu”. Pengertian *istishna'* menurut istilah tidak jauh berbeda dengan pengertian menurut bahasa.

Wahbah Zuhaili mengemukakan pengertian menurut istilah adalah sebagai berikut :

تَعْرِيفُ الْإِسْتِصْنَاعِ هُوَ عَقْدٌ مَعَ صَانِعٍ عَلَى عَمَلِ شَيْءٍ مُّعَيَّنٍ فِي الدِّمَّةِ، أَيْ الْعَقْدُ عَلَى شِرَاءِ مَا سَيَصْنَعُهُ الصَّانِعُ وَتَكُونُ الْعَيْنُ وَالْعَمَلُ مِنَ الصَّانِعِ.

“Defenisi *istishna'* adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seorang produsen, dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.”³⁶

Istishna' secara etimologi adalah masdar dari *sitshna a'asy-sya'i* artinya meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang

³⁵ Ibid., h. 108-109

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, Op.cit., h. 252-253.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Adapun *istishna'* secara terminologi adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerja pembuat barang itu.³⁷

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.³⁸

Maka diambil kesimpulan bahwa Akad *Istishna'* adalah suatu akad antara dua pihak di mana pihak pertama (orang yang memesan/konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/produsen) untuk dibuatkan suatu barang, yang bahannya dari pihak kedua (orang yang membuat/produsen).

Pihak pertama yaitu pembeli disebut *mustashni'*, sedangkan pihak kedua, yaitu penjual disebut *shani'*, dan sesuatu yang menjadi objek akad disebut *marshnu'* atau barang yang dipesan (dibuat).³⁹

Mayoritas ulama menilai bahwa akad *istishna'* termasuk dalam akad jual beli, bukan akad *ijarah* (upah-mengupah atau sewa-menyewa jasa). Oleh sebab itu, objek akad dan kerja dibebankan kepada penjual jasa (*shani*) dan harga barang bisa dibayar kemudian. Apabila

³⁷ Mardani, Op.cit., h. 124.

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, Op.cit., h. 253.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diisyaratkan bagi *shani* hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi akad *istishna*’, tetapi berubah menjadi akad *ijarah*.

Akan tetapi, *jumhur* ulama memandang akad ini sama dengan akad salam (jual beli pesanan), sehingga syarat-syaratnya pun sama dengan syarat yang berlaku dalam jual beli *salam*. Seluruh harga barang yang dipesan harus diserahkan pada waktu akad disepakati dan tenggang waktu penyerahan barangnya harus jelas.

Untuk keadaan sekarang, *istishna*’ dapat diterapkan dengan melakukan pemesanan barang dari pabrik, baik dalam skala besar maupun kecil. Dengan demikian, dalam *istishna*’ bahan dan tenaga dari produsen, sedangkan konsumen hanya memesan sesuai dengan kehendaknya.⁴⁰

B. Dasar Hukum Jual Beli *Istishna*’

Mengingat *ba’i al-istishna*’ merupakan lanjutan dari *ba’i as-salam*, maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *ba’i as-salam* juga berlaku pada *ba’i al-istishna*’.⁴¹ Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan kebolehan/hukum *istishna*’. Dalam mazhab Hanafi terdapat dua pendapat, yaitu *pertama*, sebagian mereka mendasarkan hukum *istishna*’ pada dalil *qiyas* (analogi) terhadap *ba’i al-salam*, sekalipun objek dari jual beli *istishna*’ ini termasuk dalam jual beli sesuatu yang belum/tidak ada (*ba’i al-*

⁴⁰ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 142-143.

⁴¹ Muhammad Syafi’i Antonio, Op.cit, h. 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ma'dum) sebagaimana dilarang Rasulullah Saw (HR. Abu Dawud, Ibn Majah, An- Nasai, dan Tabrani).

Kedua, mereka mendasarkan pada dalil *istihsan* (berpaling dari kehendak *qiyas* karena ada indikasi yang kuat yang membuat pemalingan ini) dengan meninggalkan kaidah *qiyas*. Menurut mereka, jual beli seperti ini telah memasyarakatkan di berbagai daerah dan suku bangsa, sehingga untuk kemashlahatan orang banyak akad ini dibolehkan. Apabila seluruh masyarakat telah memberlakukan akad ini maka tidak mungkin mereka semua akan melakukan sesuatu yang salah sejalan dengan sabda Nabi Saw: “*umatku tidak akan sepakat terhadap sesuatu kesesatan*” (HR. Ahmad bin Hanbal).⁴² Meskipun demikian, Mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna'* atas dasar *istishan* karena alasan-alasan berikut ini:

1. Masyarakat telah mempraktikkan *ba'i al-istishna'* secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *ba'i al-istishna'* sebagai kasus *ijma* ulama
2. Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijma* ulama
3. Keberadaan *ba'i al-istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka

⁴² Fathurahman Djamil, Op.cit., h. 143.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Ba'i al-istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah

Sebagai fuqaha kontemporer berpendapat bahwa *ba'i al-istishna'* adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.⁴³

Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *istishna'* dibolehkan atas dasar akad *salam*, dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku untuk *salam* juga berlaku untuk akad *istishna'*. Diantara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) di dalam majelis akad. Seperti penyerahan barang yang dibuat (dipesan) ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.⁴⁴ Dalil yang memperbolehkan *Istishna'* adalah sebagai berikut:

1. Landasan Al-Qur'an

Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan ibadah, Al-Quran mengatur dan memberikan secara rinci. Sementara dalam masalah-masalah muammalah, Al-Quran memberikan gambaran secara global (umum), termasuk juga dalam masalah jual beli dengan *Istishna'*.

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, Op.cit., h. 114.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, Op.cit., h. 254.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”⁴⁵

Dari ayat diatas telah jelas dikemukakan dalam Islam pelaksanaan jual beli *Istishna* ' bahwa pembeli membayar pada masa penangguhan yang terlebih dahulu disepakati kapan pembayaran dilakukan. Maka diharuskan menuliskannya dan adanya kesaksian dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, maka jika memungkinkan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Hali ini dikarenakan jika kedua belah pihak dapat dipercaya atau terkadang salah satunya meninggal dunia, sehingga tidak dapat diketahui lagi pihak penjual atas pembeli dan sebaliknya.

Kemudian dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa dalam jual beli harus bebas memilih jika ada unsur pemaksaan tanpa hakam jual beli tidak sah berdasarkan firman Allah Swt surat An-Nisa ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁴⁵ Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur : Al-Fatih, 2012), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.⁴⁶

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, juga menerangkan tuntunan tentang bermuamalah tidak secara tunai hendaklah menuliskannya. *Bai' al-istishna'* merupakan jual beli yang diserahkan secara tidak tunai yang didasarkan atas kepentingan manusia, yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu.

C. Rukun dan Syarat-Syarat *Istishna'*

Rukun *Istishna'* menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *kabul*. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, rukun *istishna'* ada tiga, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

1. Rukun Jual Beli *Istishna'*

- a. Produsen/pembuat barang (*shani'*) dan juga menyediakan bahan bakunya.
- b. Pemesan/pembeli barang (*Mustashni*)
- c. Proyek/usaha barang/jasa yang dipesan (*mashnu'*)
- d. Harga (*Tsaman*)
- e. *Shighat/Ijab Qabul*.⁴⁸

Adapun penjelasan yang lebih jelas mengenai rukun transaksi *istishna'* meliputi:

⁴⁶ Departemen Agama RI, Op.cit., h. 83.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, Loc.cit., h. 254.

⁴⁸ Muhammad Yusuf, *Bisnis Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), Edisi 2, h. 113.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Transaktor

Transaktor terdiri atas pembeli dan penjual. Kedua transaktor diisyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenis. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya.

Terkait dengan pembeli, DSN mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

Dalam hal pesanan sudah sesuai dengan kesepakatan, hukumnya wajib bagi pembeli untuk menerima barang *istishna'* dan melaksanakan semua ketentuan dalam kesepakatan *istishna'*. Akan tetapi, sekiranya pada barang yang dilunasi terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

b. Objek akad meliputi barang dan harga barang *istishna'*

Rukun objek akad transaksi jual beli *istishna'* meliputi barang yang diperjualbelikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang *istishna'* DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut antara lain:⁴⁹

- 1) Ketentuan tentang pembayaran
 - a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, demikian juga dengan cara pembayarannya.
 - b) Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi apabila setelah akad ditanda tangani pembeli mengubah spesifikasi dalam akad maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli.
 - c) Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan
 - d) Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang
- 2) Ketentuan tentang barang
 - a. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya (jenis, ukuran, mutu) sehingga tidak ada lagi *jahalah* dan perselisihan dapat dihindari
 - b. Barang pesanan diserahkan kemudian
 - c. Waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
 - d. Barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual
 - e. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan

⁴⁹ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat,2014), h. 224.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesanan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad
- g. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan.⁵⁰
- c. Ijab dan kabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli *istishna'* kedua belah pihak.

Ijab dan kabul *istishna'* merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari penjual dan penerima yang dinyatakan oleh pembeli. Pelepasan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara) tindakan maupun tulisan, tergantung pada praktek yang lazim dimasyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menjual barang *istishna'* dan pihak lain untuk membeli barang *istishna'*. Menurut PSAK 104 paragraf 12, pada dasarnya *istishna'* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi syarat:

- a. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya.
- b. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.⁵¹

⁵⁰ Sri Nurhayati - Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 219.

⁵¹ Rizal Yaya .Op.cit., h. 225.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Syarat Jual Beli *Istishna'*

Syarat *istishna'* menurut Pasal 104 s/d Pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut :

- a. *Ba'i istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan
- b. *Ba'i istishna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan
- c. Dalam *ba'i istishna'*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pesanan
- d. Pembayaran dalam *ba'i istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati
- e. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati
- f. Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan.⁵²

3. Berakhirnya Akad *Istishna'*

Kontrak *istishna'* bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut:

- a. Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak
- b. Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak
- c. Pembatalan hukum kontrak. Ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan

⁵² Mardani, Op.cit., h. 126.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya.⁵³

4. Pembatalan Pesanan

Dalam kaitan ini *jumhur* ulama mengatakan apabila pembatalan itu dari pihak produsen maka pihak konsumen berhak meminta ganti rugi, yaitu meminta kembali uang yang telah dibayarkan. Menurut mereka, pihak konsumen hanya bisa membatalkan akad tersebut apabila barang yang dipesan itu tidak sesuai dengan ciri-ciri, ukuran, dan jenis barang yang dipesannya.

Jumhur ulama juga mengatakan bahwa karena akad *istishna'* ini mirip dengan akad *salam*, maka hak *khiyar* (opsi) tidak ada bagi konsumen, karena dengan adanya hak *khiyar* akan membuat akad ini menjadi batal, kecuali barang yang dipesan tidak sesuai dengan ciri-ciri yang diminta.⁵⁴

D. Hikmah-Hikmah Jual Beli *Istishna'*

Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tidak seorang pun yang dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya.

⁵³ Sri Nurhayati - Wasilah, Op.cit., h. 220.

⁵⁴ Fatthurrahman Djamil, Op.cit., h.145-146

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Setiap apa yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya, pasti mempunyai hikmah yang terkandung didalamnya, begitu juga dalam jual beli *istishna'* pasti ada hikmah yang terkandung didalamnya. Berikut hikmah yang terkandung didalam jual beli pesanan (*istishna'*), yaitu:

1. Untuk mempermudah manusia dalam bermuamalah.
2. Untuk mensejahterakan ekonomi manusia.
3. Sebagai media tolong-menolong antara manusia yang satu dengan yang lainnya.⁵⁵

E. Tinjauan Akad *Istishna'* Dalam Ekonomi Syariah

1. Dalam Jual Beli Prinsip Ekonomi Syariah

Nilai- nilai *tauhid* (keesaan Tuhan), *adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah), dan *ma'ad* (hasil) menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam.

a. Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah”, dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain

⁵⁵ Erni Suryani, *Skripsi: “Implementasi Istishna’ Pada Usaha Yuni Catering Di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar*, (Pekanbaru: Uin Suska, 2015), h. 36-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan seisinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada, karena itu Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya manusia (*mu'ammalah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.⁵⁶

b. ‘Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keutungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

c. Nubuwwah

Allah telah mengirimkan “manusia model” yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia

⁵⁶ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar* (Jakarta : Rajawali Press, 2013), Edisi Revisi, h. 25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya, adalah sebagai berikut :

1) Siddiq

Sifat siddiq (benar, jujur) yang harus menjadi visi hidup setiap muslim karena hidup kita berasal dari Yang Maha Benar, maka kehidupan di dunia pun harus dijalani dengan benar, supaya kita dapat kembali pada pencipta kita, Yang Maha Benar.

2) Amanah

Amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas) menjadi misi hidup setiap muslim. Sifat amanah memainkan peran yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.⁵⁷

3) Fathonah

Sifat fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap muslim. Implikasi ekonomi dan bisnis dari sifat ini adalah bahwa segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdasan dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan.

Jujur, benar, kredibel dan bertanggung jawab saja tidak cukup dalam berekonomi dan bisnis. Para pelaku harus pintar dan

⁵⁷ *Ibid.*, h. 27.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cerdik supaya usahanya efektif dan efisien dan agar tidak menjadi korban penipuan.

4) Tabligh

Sifat tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran) merupakan teknik hidup muslim mengemban tanggung jawab dakwah, yakni menyeru, mengajak, memberitahu. Sifat ini di dalam ekonomi dan bisnis akan menjadikan setiap pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar-pemasar yang tangguh dan lihai.⁵⁸

Karena sifat tabligh merupakan prinsip-prinsip ilmu komunikasi, pemasaran, penjualan, periklanan, pembentukan opini massa, open management, iklim keterbukaan, dan lain-lain.

d. Khilafah

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khilafah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi (*mu'mmalah*) antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.

e. Ma'ad

Walaupun sering kali diterjemahkan sebagai “kebangkitan” tetapi secara harfiah *ma'ad* berarti “kembali”. Karena kita semua akan kembali pada Allah.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Kewirausahaan Dalam Tinjauan Islam

1. Pengertian Kewirausahaan

Wirausaha secara bahasa (etimologis) *wira* berarti perwira, utama, teladan, berani. *Swa* berarti sendiri, sedangkan *sta* berarti berdiri. Jadi wiraswasta keberanian berdiri di atas kaki sendiri. Dengan demikian pengertian wiraswasta atau wirausaha sebagai pandangan *entrepreneur* adalah orang yang berani membuka lapangan pekerjaan dengan kekuatan sendiri, yang pada gilirannya tidak saja menguntungkan diri sendiri, tetapi juga menguntungkan masyarakat, karena dapat menyerap tenaga kerja yang memerlukan pekerjaan.⁵⁹

Menurut Instruksi Presiden RI No.4 Tahun 1995 “Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, Menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisien dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar.”⁶⁰

2. Tujuan Usaha

Suatu kehidupan perekonomian atau setiap kegiatan usaha mempunyai tujuan :

a. mencukupi kebutuhan masyarakat di bidang produk/jasa sesuai dengan usaha yang dilaksanakannya

⁵⁹ M. Ma’ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.1

⁶⁰ PO Abas Sunarya, Sudayrono, Asep Saefullah, *Kewirausahaan*, (Yogyakarta : ANDI OFFSET, 2011), h. 35.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mencari laba (profit)
- c. Ikut memajukan lingkungan

Contoh : yang termasuk kegiatan usaha dibidang produksi (pembuatan barang) ialah: industri, pemintalan, *catering*, konveksi, dan sebagainya. Yang termasuk kegiatan usaha dibidang jasa ialah: penitipan anak, hotel dan sebagainya.⁶¹

3. Anjuran Islam Untuk Berwirausaha (Bisnis)

Bisnis selalu memegang peranan vital di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa, sehingga kepentingan bisnis akan mempengaruhi tingkah laku bagi semua tingkat individu, sosial, regional, nasional, dan internasional.

Umat Islam telah lama terlibat dalam dunia bisnis, yakni sejak empat belas abad yang silam. Fenomena tersebut bukanlah suatu hal yang aneh, karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sendiri terlibat di dalam kegiatan bisnis selaku pedagang bersama istrinya Khadijah.

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam bukan hanya mengatur masalah ibadah yang bersifat ritual, tetapi juga memberikan petunjuk yang sempurna (komprehensif) dan abadi (universal) bagi seluruh umat manusia. Al-Qur'an mengandung prinsip - prinsip dan petunjuk - petunjuk

⁶¹ R. Soetarno, *Pengelolaan Usaha*, (Yogyakarta: KANISUIS,1990), h. 25.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang fundamental untuk setiap permasalahan manusia, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan dunia bisnis.⁶²

Bisnis yang berdasarkan syariah mempunyai landasan moral yang harus dipahami dan dipegangi kuat-kuat oleh pebisnis syariah. Paling tidak ada empat landasan moral bagi pebisnis syariah :

a. Kesadaran bahwa dirinya selalu dipantau Allah

Merasa dipantau artinya menyadari bahwa sesungguhnya segala dikerjakan tidak pernah luput dari penglihatan Allah. Sebagaimana firman Allah (Q.S.Al-Zalzalah: 7-8) :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.”

b. Komitmen yang tinggi pada kejujuran

Jujur adalah kesesuaian nurani yang memberi jaminan spritual terhadap kebenaran berbuat, ketetapan bekerja, dan bisa dipercaya.⁶³

c. Komitmen yang tinggi pada amanah

Amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain kepada pebisnis syariah merupakan penghargaan moral yang teramat mahal.

⁶² Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah Catatan Dakwah Seorang Praktisi Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Unri Press, 2004),h. 8.

⁶³ M. Ma'ruf Abdullah, *Op.cit.*, h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dampak positifnya orang yang amanah menjadi orang yang dicintai banyak orang dan menjadi panutan orang lain. Islam melarang kita berkhianat dalam posisi di atas posisi apapun sebagaimana Allah berfirman (Q.S.Al-Anfaal: 27-28) :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ مَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ رَاجِرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”*.⁶⁴

d. Berupaya mencari ketaqwaan

Taqwa melahirkan manusia yang memiliki kepribadian yang terpuji, diantaranya: pribadi yang taat beragama, gemar berbuat kebajikan, dan pribadi yang tidak mau dikotori oleh perbuatan tercela. Bila landasan moral ini dapat diaplikasikan oleh wirausaha syariah, maka berimplikasi pada terciptanya kemajuan bisnis yang ditekuninya.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid.*, h.37

⁶⁵ *Ibid.*, h.38